BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan menganalisis maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian masalah hukum adat dan hukum gereja yang dilakukan dengan berdialog di dalam pertemuan para tokoh gereja maupun tokoh adat menemukan jalan keluar bahwa pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Buttusirrin tetap dilaksanakan secara bersamaan namun tetap melaksanakan tugasnya masing-masing. Kedua hukum tetap diterima sebagai sistem norma yang dapat menertibakan kehidupan masyarakat.
2. Sikap teologis warga jemaat dalam menghadapi pemberlakuan hukup adat dan hukum gereja adalah dengan tetap melaksanakan hukum adat namun mengganti unsur-unsur yang tidak sesuai dan mempertahankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran iman Kristen. Gereja tetap mengawasi pelaksanaan hukum adat agar sejalan dengan iman Kristen.
3. Sikap sosiologis warga jemaat dalam menghadapi pemberlakuan hukum adat dan hukum gereja di Buttusirrin adalah tetap menerima kedua hukum dalam masyarakat tetapi harus selektif. Melihat hukum adat sebagai norma yang dapat menertibakan kehidupan bermasyarakat. Sanksi adat hanya sebagai hukuman untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Sedangkan disiplin gerejawi dilihat sebagai norma untuk menata kehidupan bergereja. Darah hewan tidak lagi dilihat sebagai penebusan atas kesalahan manusia melainkan hanya sebagai sanksi adat. Masyarakat percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang telah menebus manusia dari dosa dan kesalahannya.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengungkapkan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada semua pihak, yaitu:

1. Kepada pihak Gereja:
2. Agar hukum gereja atau disiplin gerejawi dapat diindahkan maka majelis gereja perlu untuk bertindak tegas, berani mengambil resiko dan sungguh-sungguh menghayati tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hukum gereja atau disiplin gerejawi.
3. Gereja juga perlu memahami makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalam pemberlakuan hukum adat sehingga dapat melihat makna dan nilai yang sesuai dengan iman Kristen.
4. Gereja perlu mengakomodir sanksi adat didalam liturgi gerejawi dengan tetap memperhatikan patokan pelaksanaannya yakni makna dan tujuan akhir pada pertobatan serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran iman Kristen.
5. Kepada pihak Adat:

a. Para tokoh adat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang makna dan nilai-nilai pemberlakuan hukum adat agar masyarakat tidak hanya melihat sisi negatif dari hukum adat.

b. Sebagai adat yang telah diterangi Injil, para tokoh adat diharapkan mampu melihat unsur, makna, nilai serta tata cara dalam adat yang dapat sejalan dengan Iman Kristen.

Warga jemaat:

1. Warga jemaat diharapkan memiliki kesadaran serta ketaatan dalam mematuhi pelaksanaan disiplin gerejawi agar tetap berada pada jalan yang dikehendaki Tuhan.
2. Memiliki penghayatan yang sungguh akan pengorbanan Yesus Kristus dalan menebus manusia dari belenggu dosa.

Kepada Lembaga Akademik:

1. Agar membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang adat dan kebudayaan sehingga mereka dapat menghadapi persoalan yang berhubungan dengan budaya dalam gereja dan masyarakat.
2. Sedapatnya melakukan penelitian ilmiah tentang adat dan kebudayaan pada topik-topik tertentu yang dikaji dalam terang Firman Tuhan. Hasil-hasil kajian ini kiranya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, lembaga gereja dan pemerintah.